

MENGGAGAS PENDIRIAN BANK DIGITAL DI INDONESIA: SEBUAH TELAAH YURIDIS

Danang Kurniawan, Wardah Yuspin; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta; *E-mail:* kdanang110@gmail.com

Abstrak

Era industri 4.0 seperti sekarang ini, kemudahan dan kecepatan mendapatkan sesuatu sangat dicari, termasuk kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan layanan keuangan. Kemudahan pada layanan perbankan merupakan suatu keuntungan untuk konsumen dalam memilih suatu layanan yang disediakan dalam bank tersebut. Hal inilah yang dilakukan bank untuk membentuk layanan dari bank konvensional untuk membuka layanan digital. Namun, dari aspek yuridis, di Indonesia belum ada suatu regulasi khusus yang mengatur tentang bank digital. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* sudah menjadi konsekuensi nyata bahwa semua hukum yang berlaku harus dikodifikasikan dan diatur sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Masalah muncul ketika bank digital beroperasi tetapi belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus menangani itu. Melalui metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian bahwa belum ada aturan khusus yang mengatur tentang bank digital dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan satu aturan khusus mengenai bank digital karena adanya perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional.

Kata Kunci: *Bank Digital, Regulasi, Indonesia*

Abstract

In the industrial era 4.0 as it is today, the ease and speed of getting things are highly sought after, including the ease and speed of getting financial services. The convenience of banking services is an advantage for consumers in choosing the services provided at the bank. This is what banks do to form services from conventional banks to open digital services. However, from a juridical aspect, in Indonesia there is no specific regulation governing digital banks. As a country that adheres to the civil law system, it has become a real consequence that all applicable laws must be codified and regulated in accordance with applicable laws. Problems arise when digital banks operate but there is no legal basis that specifically regulates dealing with it. Through normative juridical methods, research results showed that there are no specific rules governing digital banks in the form of laws in Indonesia, so a special rule is needed regarding digital banks because there are significant differences from conventional banks.

Keywords: *Digital Bank, Regulation, Indonesia*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung

jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹

Kemajuan pesat dalam dunia teknologi membuat banyak hal dalam kehidupan mengalami perubahan. Manusia seiring perkembangan zaman menghasilkan banyak buah pikiran yang tidak terduga sebelumnya. Salah satu hasil dari buah pikir manusia di era saat ini ialah terdapat suatu teknologi yang dikenal sebagai internet. Dengan internet struktur kehidupan di masyarakat mengalami banyak pergeseran baik budaya, etika maupun norma. Tidak dapat dipungkiri banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari internet seperti halnya dalam menjalani komunikasi jarak jauh dapat dilakukan seperti tanpa batas, dalam menunjang kehidupan sehari-hari seperti kegiatan bisnis, mengubah pola kehidupan ekonomi masyarakat yang mendorong terciptanya budaya ekonomi baru yang mendorong adanya perubahan hukum.² Dalam sektor perbankan teknologi berkembang sehingga memunculkan bank digital. Hal tersebut mendorong bank konvensional untuk mengubah strategi pemasaran dari konvensional yang awalnya melakukan pelayanan secara *day to day* melalui gedung-gedung yang mereka miliki di setiap tempat serta Alat Tunai Mandiri (ATM) menjadi digital sehingga dapat meningkatkan literasi layanan perbankan digital dan mempercepat proses tanpa harus secara *face to face*.

Teknologi selain menggeser pola pelayanan perbankan konvensional menjadi digital, saat ini telah mulai bermunculan pula bank-bank digital dimana mereka hanya memiliki satu kantor namun secara operasional murni dilakukan secara digital. POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (*incumbent*), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking. "Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank *incumbent*, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (*full digital bank*).

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, menuntut bank yang ada saat ini beroperasi untuk memberikan layanan digital yang berfungsi untuk melayani nasabah-nasabah yang membutuhkan layanan tersebut. Maka dari itu kemudian dikeluarkanlah POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Layanan digital yang dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diartikan sebagai sebuah layanan khusus dalam bidang digital yang dilakukan oleh bank konvensional sebagai bank umum. Sementara itu layanan digital ini merupakan satu hal yang berkembang cukup pesat dalam akhir-akhir ini terlebih setelah adanya pandemi.

Selain adanya layanan digital, kebutuhan akan perbankan yang berbasis digital ini kemudian diwujudkan dengan munculnya berbagai macam bank digital. Bank digital ini diatur

¹ Fahrial Fahrial. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 179-184. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

² Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

dalam POJK Nomor 3 Tahun 2021. POJK ini merupakan dasar bagi bank digital untuk bisa beroperasi di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan aturan yang ada di dalam POJK 3 tahun 2021 bahwa bank digital ini memiliki dasar hukum berupa peraturan OJK, hal ini menjadikan aturan mengenai perbankan menjadi berbeda. Perbankan konvensional sebelumnya diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan mengenai perbankan ini, diatur secara khusus di dalam undang-undang. Akan tetapi, undang-undang perbankan ini tidak cukup lengkap serta tidak cukup mampu untuk mengatur mengenai kekhususan yang ada di dalam pelaksanaan bank digital. Oleh karena itu, di dalam artikel ini penulis mencoba untuk melihat mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai bank digital. Hal ini dikarenakan bahwa bank digital itu merupakan sebuah institusi yang seharusnya diatur dalam satu aturan yang khusus dimana memiliki daya atur yang setara dengan undang-undang. Akan tetapi, yang kita miliki saat ini aturan yang ada ialah aturan dalam POJK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi permasalahan belum adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang adanya bank digital. Perbankan hanya diatur dalam POJK seharusnya diatur setingkat dengan undang-undang karena terdapat perbedaan secara signifikan pada bank konvensional dan bank digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan desain kualitatif penelitian, menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Pelayanan Bank Umum sebagai bahan hukum primer, dilengkapi berbagai bahan hukum sekunder dan tersier. Secara umum prosedur penelitian akan melalui tiga tahap, yaitu memformulasikan *point of view* penelitian, menganalisa masalah-masalah penelitian, dan mengambil konklusi.³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Bank Konvensional di Indonesia

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

³ Baca Metode Penelitian Hukum dalam Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁴ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁵

Di Indonesia sampai saat ini telah terdiri dari beberapa bank konvensional yang beroperasi sesuai dengan fungsi yang dimiliki baik milik negara atau termasuk ke dalam jenis bank swasta. Bank-bank konvensional tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis bank umum. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan utamanya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktifitasnya bank umum diawasi oleh OJK. Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK merupakan *lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai UU OJK*.

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Dalam mendirikan Bank Konvensional yang mana dalam hal ini termasuk kedalam kategori Bank Umum, secara umum telah diatur dalam undang-undang perbankan maupun peraturan OJK. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri bank tersebut diantaranya adalah modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia ; atau
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan

⁴ Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/>

⁵ Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁶ Siti Sundari. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 16 ayat (2)⁸ untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang a. susunan organisasi dan kepengurusan, b. permodalan, c. kepemilikan, d. keahlian, dan e. kelayakan rencana kerja.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memiliki susunan organisasi yang meliputi organisasi ekstern perbankan dan organisasi intern perbankan. Organisasi ekstern perbankan adalah organisasi perbankan meliputi semua persoalan mengenai susunan dalam dunia perbankan, baik secara individual maupun secara menyeluruh dalam suatu negara. Organisasi ekstern membiacarakan susunan perbankan secara keseluruhan, baik mengenai struktur, pemilikan maupun lapangan usaha bank-bank yang ada dalam suatu negara. Organisasi intern perbankan sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lain, karena perbedaan besar kecilnya bank dan sejarah perkembangan bank itu sendiri. Organisasi intern bank dapat dilihat dari jenis-jenis jaringan kantor bank, yaitu :

- 1) Kantor Pusat: Bertugas mengendalikan perencanaan, operasi dan pengawasan semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh semua kantor cabangnya.
- 2) Kantor Cabang Penuh: Menjalankan semua jenis usaha bank pusatnya dan menyelenggarakan tata usahanya sendiri.
- 3) Kantor Cabang Pembantu: Bertugas memberikan layanan secara terbatas.
- 4) Kantor Kas: Merupakan unit layanan yang paling kecil

B. Pengaturan Layanan Digital di Indonesia

Pada mulanya internet hanya digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian sekitar tahun 1995, internet mulai familiar di kalangan masyarakat luas. Untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www).⁹ Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.¹⁰ Evolusi digital banking telah ada waktu internet muncul dari tahun 1980an di Amerika perkumpulan meskipun di prakteknya sangat tidak sama dengan digital banking pada era sekarang, digital banking semakin dikenal pada tahun 1994 di Amerika perkumpulan, yaitu Stanford Credit Union mulai menawarkan layanan perbankan melalui situs mereka dimana 100.000 tempat tinggal tangga mulai mengakses rekening bank secara online, dan sejak itu

⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹ Gultom, D. M. A. M. dan E. (2005). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cetakan I). Bandung: PT. Refika Aditama.

¹⁰ Asril Sitompul. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Cetakan II). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

digital banking berkembang secara pesat di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2001 yang sudah mencapai 20 juta pengguna.¹¹

Teknologi yang berkembang saat ini telah mengakibatkan banyak perubahan dalam banyak aspek dan salah satunya dalam aspek perbankan. Bank konvensional yang awalnya hanya melakukan pelayanan secara konvensional saat ini telah melakukan transisi dengan memberikan layanan digital namun masih memiliki kantor-kantor pusat maupun cabang yang masih memberikan pelayanan secara konvensional. Dengan perubahan pola layanan perbankan yang dimotori oleh koneksi internet tersebut, maka diperlukan pelayanan digital oleh bank konvensional.

Penggunaan teknologi layaknya perbankan digital pada inovasi layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah paling baik dipahami pada hubungannya menggunakan penggunaan layanan serta bagaimana mereka dapat merasakan layanan.¹² Digital banking mulai dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia. Pengembangannya dimulai dari layanan perbankan tanpa tempat kerja cabang (branchless banking) serta Layanan Keuangan Digital (LKD).

Perbankan digital ialah orientasi dari sebuah pelayanan, hal ini menghasilkan teori pemasaran jasa adalah sesuatu yang krusial dalam konseptualisasinya.¹³ Akan tetapi pelayanan digital belum mampu secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan dari para nasabah. Dengan itu maka dibukalah suatu layanan bank digital. Pada perbankan digital, model baru dibutuhkan, sebab prioritas pelanggan dalam menerima layanan eksklusif mungkin tidak berlaku, misalnya kesopanan, keramahan, serta perawatan langsung. Oleh sebab itu, ukuran kualitas layanan baru yang memoderasi kepuasan pelanggan pada perbankan digital sudah ada.¹⁴ Akan tetapi jika ditinjau dari aspek yuridis di Indonesia belum ada suatu regulasi khusus yang mengatur tentang bank digital. Selain itu, aturan-aturan yang berlaku dalam perbankan hampir semua mengacu pada peraturan umum yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan saja, sedangkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengembangan digital bank.

Regulasi mengenai bank konvensional yang melakukan layanan secara digital dapat dilihat dari Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Selanjutnya telah dijelaskan bahwa bank dapat

¹¹James, K. (2016). *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide*. Create Space Independent Publishing Platform.

¹² B. Yusif. (2012). Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank. *International Journal of Bank Marketing*, 30, 218–240.

¹³ C. I. Mbama and P. O. Ezepue. (2018). Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions. *International Journal of Bank Marketing*, 230–255.

¹⁴ J. Minjoon and P. Sergio. (2016). Examining the key dimensions of mobile banking service quality: an exploratory study. *International Journal of Bank Marketing*, 34, 307–326.

menyelenggarakan layanan perbankan digital, yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa¹⁵:

- 1) Bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital.
- 2) Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank dapat memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*).¹⁶ Kemudian bentuk layanan yang dapat diberikan oleh bank konvensional sebagai bank umum dalam memberikan layanan digital telah diatur pula dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Adapun layanan yang boleh diberikan ialah berupa¹⁷ :

- a. Administrasi rekening
- b. Otorisasi transaksi
- c. Pengelolaan keuangan dan/atau
- d. Pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Dikaji lebih dalam mengenai POJK No. 12/POJK.03/2018, menurut Antonius Harie menyatakan bahwa OJK hanya memperbolehkan Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II, III dan IV untuk dapat menerapkan aturan perbankan digital. Artinya, bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun tidak dapat menerapkan digital banking.¹⁸ Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking selalu mewarnai setiap aktifitas keuangan nasabah. Layanan perbankan digital (*digital banking*) diharapkan dapat memberikan kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sudah ada. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan, namun disisi lain, layanan tersebut juga akan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank, terutama terkait resiko operasional dan resiko reputasi jika terdapat masalah- masalah mengenai digital banking tersebut.¹⁹

C. Regulasi Bank Digital di Indonesia

Perkembangan layanan digital yang sangat menggembirakan bagi nasabah, menjadikan bisnis perbankan di Indonesia saat ini menjadi lebih mudah untuk diakses. Selain daripada itu, layanan digital itu saja dirasa tidak cukup untuk dapat mengakomodir kemudahan-

¹⁵ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Daminto Hartono Paulus. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 299.

¹⁶ Palilati, R. M. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal IUS*, 4(3), 50-67.

¹⁷ Pasal 10 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Pelayanan Bank Umum

¹⁸ Muhammad Urfi Amrillah. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal LEX Renaissance*, 5(4), 935.

¹⁹ Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*, 9(1), 80-88.

kemudahan yang ditingalkan oleh nasabah. Oleh karena itu, kemudian mulai muncul sebuah gagasan untuk melakukan pendirian bank digital.

Layanan perbankan digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dan bank dimulai sampai dengan berakhir, seperti proses pembukaan rekening hingga penutupan rekening dengan memanfaatkan teknologi informasi.²⁰ oleh sebab itu seiring dengan maraknya keberadaan *digital bank* atau bank digital, saat ini telah diberlakukan regulasi mengenai pendirian dan ruang gerak bank digital. Pengaturan mengenai pendirian *digital bank* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum. Dalam POJK ini tidak ditemui secara rigid pengertisan dari *digital bank*. Perbedaan antara *digital bank* sebagai bank digital dengan bank konvensional dalam POJK Nomor 12 /Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum dapat dilihat dari pengertian yang tertera dalam Pasal 1. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 POJK ini dijelaskan bahwa:

“Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.”

Jika dilihat dari pengertian dalam pasal 1 angka 1 maupun angka 22 tersebut dapat dikatakan bahwa bank konvensional ialah bank yang menjalankan aktifitas secara konvensional sebagaimana sedangkan *digital bank* termasuk ke dalam bank digital berbadan hukum indonesia.

Selanjutnya mengenai pendirian *digital bank* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Bank BHI dapat beroperasi sebagai Bank Digital.

(2) Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP.

(3) Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.”

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) dijelaskan pula mengenai syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan *digital bank* yaitu :

- a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
- b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan;

²⁰ Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1), 46-53.

- c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
- d. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
- f. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan

Berikut ciri-ciri dari *digital banking* yaitu²¹ :

- a) Tidak lagi memerlukan kantor cabang

Dalam bank konvensional lazimnya sebuah bank beroperasi melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di daerah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sementara dengan adanya digital banking ini merupakan layanan perbankan melalui sarana elektronik atau digital milik bank, dimana nasabah bank nantinya dapat melakukan aktivitas perbankan secara mandiri. Digital banking memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan kegiatan seperti pembukaan rekening, deposito dan investasi yang biasanya hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang bank secara digital. Digital banking berbeda dengan internet banking atau mobile banking yang terbatas pada transaksi perbankan seperti transfer dana atau cek saldo, sehingga nasabah masih harus melakukan berbagai aktivitas perbankan lain secara konvensional dengan mengurusnya di kantor cabang.

- b) *Digital banking* lebih dari sekedar aplikasi perbankan

Perbedaan digital banking dan mobile banking terletak pada fitur yang disediakan melalui satu aplikasi. Mobile banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti yang dapat dilakukan melalui ATM, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian voucher pulsa dan sejenisnya. Sementara itu, digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang pembantu, seperti membuka rekening baru, membuka akun deposito, investasi, mengisi e-wallet dan lainnya.

- c) Berbasis biometric e-KTP Indonesia

Teknologi biometrik yang terdapat pada e-KTP merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan untuk pencatatan sipil tetapi juga dapat digunakan sebagai database dalam industri perbankan. Melalui teknologi biometrik berupa fingerprint, verifikasi dan data keamanan setiap nasabah sudah tercatat dan terintegrasi sehingga mempersingkat waktu nasabah dalam mendaftar rekening dan juga verifikasi data ketika login atau setiap melakukan transaksi. Selain itu, hal ini mengurangi human error yang umumnya terdapat

²¹ The Development Bank of Singapore, "Three Things You Need to Know About Digital Banking," dalam https://www.dbs.com/newsroom/Three_Things_You_Need_to_Know_About_Digital_Banking, Akses 20 Desember 2021. Pukul 22.36 WIB

saat login atau transaksi seperti lupa PIN. Berbeda dengan layanan mobile banking maupun internet banking yang menggunakan metode Personal Identification Number (PIN) saat melakukan login dan transaksi, dimana sangat rentan nasabah lupa PIN mereka.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat perbedaan tata cara pendirian antara bank konvensional dengan *digital bank*. Dalam hal pendirian *digital bank* meskipun dilakukan secara digital namun tetap diwajibkan memiliki satu kantor pusat atau terdapat kantor fisik yang terbatas dalam menjalankan operasional. Pendirian *digital bank* sebagai bank digital dapat dilakukan tanpa harus membentuk bank konvensional terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, apabila bank konvensional ingin melakukan transformasi menjadi bank digital hal tersebut dapat dilakukan. Ketentuan mengenai pendirian bank digital baru maupun transformasi bank konvensional menjadi bank digital ini dapat telah diatur dalam Pasal 25 POJK Nomor 12 /Pojk.03/2021. Secara umum bagi bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital harus tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang menjadi persyaratan dari pendirian bank digital baru.

Selain persyaratan sebagaimana yang diatur dalam POJK, terhadap pendirian bank digital tetap harus memenuhi persyarat inti yaitu berbentuk badan hukum. Bentuk hukum suatu bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank. Terdapat beberapa bentuk hukum suatu bank, yang disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan. Adapun ketentuan bank digital sebagai bank umum yang memerlukan badan hukum terdapat pada ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bentuk hukum suatu bank, Bentuk Hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Perusahaan Daerah

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah "Terbatas" didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²² Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad istilah "perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²³

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, dapat diketahui tidak semua jenis badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia dapat menjalankan kegiatan

²² Zaeni Asyhadie. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²³ Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

usaha perbankan, bentuk badan usaha selain yang disebutkan di atas, tidak dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti bentuk usaha perseorangan, firma, perusahaan komanditer (CV) dan termasuk pula perusahaan persero.

Dari perkembangan teknologi yang semakin pesat pula membuat dapat timbulnya masalah keamanan dan kendala menjadi keluhan yang cukup signifikan, sebagai salah satu contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi uang tidak masuk atau belum sampai pada nasabah yang dituju. Di samping itu, kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau phishing. *Phising (password harvesting fishing)* adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan email palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user lain. Pemanfaatan email palsu atau website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data user tersebut. Penggunaan data user seringkali untuk mengirim email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya.²⁴

Selain dengan permasalahan yang semakin kompleks berkaitan dengan operasionalisasi bank digital sebagai akibat dari perkembangan teknologi, disisi lain terdapat permasalahan mengenai dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan saat ini. Di Indonesia dapat dikatakan masih sangat kurangnya landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam perkembangan dunia perbankan khususnya bank digital. Regulasi mengenai perbankan yang saat ini ada hanyalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jika dilihat secara pembentukan regulasi serta isi dari undang-undangan perbankan saat ini, undang-undang perbankan dapat dikatakan sudah cukup lama dan tidak cukup untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan saat ini. Terlebih dengan banyaknya bermunculan sebuah bank digital yang mana jika dikaji dalam undang-undang perbankan tersebut tidak terdapat ketentuan pasal yang dapat dijadikan landasan untuk pendirian serta operasionalisasi bank digital.

Hal ini menjadi perhatian serius mengingat dalam realitanya telah banyak bermunculan bank digital di Indonesia namun belum ada dasar hukum yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai bagian dari negara yang ikut menyetujui adanya perbankan digital perlu untuk bisa melihat karakteristik dari sebuah digital bank itu sendiri, sehingga dapat diketahui dari nomenklatur mana yang berwenang mengatur, dimana letak peraturannya, serta kemudian akan tunduk pada peraturan apa saja nantinya perbankan digital ini. Selain terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank digital, kompleksitas permasalahan yang akan timbul sebagaimana penjelasan diatas dapat

²⁴Andi Hamzah. (2005). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika., sebagaimana diikutip dari Hilman Mursidi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, h. 14.

menjadi dasar untuk membentuk suatu regulasi yang lebih tinggi dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau setara dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam POJK yang sudah ada pula masih belum mengatur secara utuh mengenai bank digital. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakomodir pendirian dan pelaksanaan bank digital.

Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* sudah menjadi konsekuensi nyata bahwa semua hukum yang berlaku harus dikodifikasikan dan diatur sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.²⁵

Menurut Sri Soemantri hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:²⁶

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*)

PENUTUP

Instrumen hukum pendirian bank digital di Indonesia pada saat ini dapat ditemui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Syarat pendirian bank digital ialah harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Selain itu apabila ingin mendirikan bank digital diwajibkan memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat atau memiliki kantor fisik secara terbatas serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 24 POJK Nomor 12 /POJK.03/2021.

Hingga saat ini regulasi mengenai pendirian bank digital baru ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan belum terdapat regulasi yang lebih tinggi layaknya peraturan perundang-undangan, dihadapkan dengan realita yang terjadi sudah banyak bank digital yang berjalan di

²⁵ Andi Mattalatta. (2009). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).

²⁶ Syahban, T. E. T. R. F. (2017). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.

Indonesia meski belum adanya regulasi yang dijadikan dasar berdirinya. Hal ini bertentangan dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law* dimana sudah menjadi konsekuensi bahwa setiap hukum yang berlaku harus dikodifikasikan. Dikarenakan hingga saat ini belum terdapat regulasi mengenai pendirian bank digital maka diperlukan suatu kodifikasi hukum yang lebih tinggi dari hanya sekedar Peraturan OJK yang mengatur mengenai bank digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal LEX Renaissance*, 5(4), 935.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ezepue, C. I. M. and P. O. (2018). Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions. *International Journal of Bank Marketing*, 230-255.
- Fahrial. (2018). Peran Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedi of Jurnal*, 1(1).
- Gultom, D. M. A. M. dan E. (2005). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cetakan I). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1), 46-53.
- Hamzah., A. (2005). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- James, K. (2016). *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide*. Create Space Independent Publishing Platform.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/%0Ahttp://www.rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/>
- Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*, 9(1), 80-88.
- Mattalatta, A. (2003). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(42), 7-11.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Palilati, R. M. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal IUS*, 4(3), 50-67.
- Paulus, H. A. A. B. T. dan D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 299.

- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Sergio, J. M. and P. (2016). Examining the Key Dimensions of Mobile Banking Service Quality: An Exploratory Study. *International Journal of Bank Marketing*, 34, 307-326.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Cetakan II). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sundari, S. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Syahban, T. E. T. R. F. (2017). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.
- The Development Bank of Singapore, "Three Things You Need to Know About Digital Banking," dalam https://www.dbs.com/newsroom/Three_Things_You_Need_to_Know_About_Digital_Banking, diakses 20 Desember 2021. Pukul 22.36 WIB
- Yusif, B. (2012). Adopting a Specific Innovation Type Versus Composition of Different Innovation Types: Case Study of a Ghanaian Bank. *International Journal of Bank Marketing*, 30, 218-240.